
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Desi Sintyasari¹, Rica Gusmarani², Muhammad Ilham³

¹ desisintyasari6@gmail.com, ² ricagusmaranii31@gmail.com,

³ muhammad.ilham.spt@gmail.com

Universitas Deli Sumatera

ABSTRAK

Selama ini, regulasi hukum di Indonesia cenderung lebih berfokus pada pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sementara posisi dan kepentingan korban sering terabaikan. Paradigma yang berkembang menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku dianggap telah secara otomatis memberikan perlindungan kepada korban. Padahal, dalam kasus-kasus tertentu seperti kekerasan seksual berbasis elektronik, dampak yang ditimbulkan terhadap korban sangatlah besar, baik secara fisik maupun psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengidentifikasi berbagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia; kedua, menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap korban kejahatan pornografi bermotif balas dendam sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik; dan ketiga, mengevaluasi bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan tersebut melalui UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang mengandalkan pendekatan peraturan perundang-undangan (state approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Sifat penelitian ini adalah deskriptif, dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen atau studi kepustakaan (library research), kemudian dianalisis secara kualitatif.

Tindak pidana pornografi terkait kekerasan seksual berbasis elektronik diatur dalam UU Pornografi dan UU ITE, yang melarang penyebaran serta akses terhadap konten ilegal. Sementara itu, UU Nomor 12 Tahun 2022 mengatur kebijakan hukum pidana terhadap pornografi bermotif balas dendam melalui tiga pendekatan: pencegahan, penanggulangan secara pidana, dan pemulihan berbasis keadilan restoratif. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, konsep perlindungan hukum terhadap korban pornografi bermotif balas dendam (revenge porn) sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik di Indonesia masih belum optimal. Ketentuan dalam KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi cenderung berfokus pada pemidanaan pelaku, namun belum memberikan perhatian yang memadai terhadap pemenuhan hak-hak korban. Dengan hadirnya UU Nomor 12 Tahun 2022, pelaku kekerasan seksual kini juga diwajibkan memberikan restitusi sebagai bagian dari upaya pemulihan kondisi fisik dan psikologis korban.

Kata kunci: korban, ponografi, balas dendam, media sosial

PEMDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah secara signifikan cara berpikir dan gaya hidup masyarakat modern yang mengutamakan peningkatan kualitas serta efisiensi dalam kehidupan sehari-hari.

Perkembangan teknologi informasi memiliki dua sisi: meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan, namun juga bisa menjadi sarana perbuatan melawan hukum. Menurut Andi Hamzah, teknologi berdampak langsung dan tidak langsung, positif dan negatif, serta memengaruhi perilaku dan sikap mental masyarakat.¹

Perkembangan teknologi dan meningkatnya keterbukaan akses terhadap data pribadi di internet telah menciptakan ruang baru berupa pasar virtual (virtual marketplace), yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk saling berbagi informasi dan metode dalam menjalankan aktivitas ilegal.⁵ Fenomena ini menjadi salah satu alasan utama lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pembentukan regulasi tersebut dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya belum mampu menjangkau dan mengatur secara efektif berbagai aktivitas yang terjadi di ranah digital atau dunia siber.²

Dalam pandangan kriminologi, teknologi dapat dianggap sebagai faktor kriminogen, yakni unsur yang mendorong munculnya niat untuk melakukan kejahatan atau yang mempermudah terjadinya tindak kriminal.³ Kejahatan siber di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu kasus yang menjadi sorotan dan menimbulkan keresahan di masyarakat saat ini adalah kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan, yakni pornografi balas dendam (revenge porn). Tindak kejahatan ini dilakukan dengan menyebarkan konten seksual seseorang tanpa persetujuan, biasanya didorong oleh motif dendam atau kebencian terhadap korban.⁴

Revenge porn, atau yang juga dikenal dengan istilah 'sextortion', merupakan tindakan menyebarkan gambar atau video berkonten seksual secara eksplisit tanpa izin dari individu yang menjadi objek dalam konten tersebut. Pelaku sekstorsi menyalahgunakan foto atau video korban untuk memeras secara materi atau seksual. Sekstorsi dan pornografi non-konsensual (revenge porn) serupa, namun sekstorsi melibatkan unsur pemerasan.⁵

Berdasarkan data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) Tahun 2020, tercatat berbagai jenis dan bentuk kekerasan yang dilaporkan mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Salah satu temuan penting adalah meningkatnya jumlah laporan kasus kejahatan siber (cyber crime) yang mencapai 281 kasus, sedangkan pada tahun 2018 hanya tercatat 97 kasus, atau meningkat sekitar

¹ Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana dibidang Komputer* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 10.

² Adhigama A. Budiman, *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2021), hlm. 11.

³ Abdul Wahid, Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 59.

⁴ Anneke Putri Willihardi, Eko Wahyudi, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia", *Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi*, Vol. 1, No. 1 (Desember 2020), hlm. 319.

⁵ Jordy Herry Christian, "Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 9, No. 1 (2020), hlm. 84.

300%. Dari keseluruhan laporan tersebut, sebagian besar kasus kejahatan siber berupa ancaman serta intimidasi yang berkaitan dengan peredaran konten visual dan audio visual bermuatan pornografi milik korban.¹⁶ Pada tahun 2019, terdapat 97 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ranah daring, dan sekitar 33% di antaranya tergolong dalam bentuk pornografi sebagai tindakan balas dendam (revenge porn).¹⁷ Pada tahun 2020, terdapat sebanyak 71 kasus pornografi yang dilakukan dengan motif pembalasan dendam.¹⁸ Pada tahun berikutnya, yaitu 2021, jumlah kasus pornografi bermotif balas dendam meningkat menjadi 102 kasus. Kondisi ini menggambarkan adanya tren kenaikan yang konsisten dari tahun ke tahun terhadap tindak kejahatan pornografi dengan motif pembalasan dendam.

Dalam kasus pornografi bermotif balas dendam, pembuatan konten bermuatan seksual dapat terjadi melalui berbagai cara, baik dilakukan secara sengaja maupun tanpa kesadaran korban, serta bisa terjadi atas dasar kerelaan atau paksaan. Pada kondisi tertentu, pelaku memanfaatkan ancaman dengan mengklaim memiliki konten vulgar milik korban, lalu menekan korban untuk memproduksi konten serupa dengan dalih bahwa konten sebelumnya akan disebar jika korban tidak menuruti keinginan pelaku.

Respon negatif yang kuat dari masyarakat sering kali menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban maupun keluarganya. Korban umumnya mengalami tekanan emosional berupa perasaan terhina, kehilangan harga diri, terganggu dalam kehidupan pribadinya, bahkan dijauhi oleh lingkungan sekitar. Situasi semacam ini dapat berlangsung terus-menerus dan berpotensi menimbulkan gangguan baik secara mental maupun fisik.⁶

Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2022, tercatat sebanyak 338.496 kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), meningkat 50% dari 2020. Pengaduan ke Komnas Perempuan juga naik 80%, dari 2.134 kasus pada 2020 menjadi 3.838 kasus pada 2021. Faktor-faktor yang mendorong peningkatan ini antara lain adalah kurang kuatnya dasar hukum, minimnya sumber daya dan sarana pendukung, serta tidak optimalnya pendanaan bagi lembaga penyedia layanan.⁷

Pada 12 April 2022, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang awalnya diinisiasi oleh Komnas Perempuan pada 2012. Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, perlindungan dan hak-hak korban, restitusi, serta pengaturan komprehensif mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), termasuk penanganan pornografi bermotif balas dendam melalui pencegahan, penanganan, penegakan hukum, dan pemulihan bagi korban.⁸

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dinilai belum cukup tegas dalam mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Selain itu, regulasi ini juga belum sepenuhnya menjamin pemenuhan hak-hak korban dalam hal penanganan, perlindungan, dan pemulihan, termasuk hak untuk mengakses layanan pengaduan,

⁶ Ita Ayu Pulina Perangin-angin, Rahayu, Nuswantoro Dwiwarno, op. cit., hlm. 461.

⁷ Nanin Koeswidi Astuti, "Ancaman Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Balik Kencan Online", Jurnal Hineste Vivere, Vol. 33, No. 1 (2023), hlm. 25

⁸ Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19", <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>, (Senin, 11 November 2024).

memberikan kesaksian tanpa tekanan, memperoleh izin cuti kerja dengan tetap menerima gaji penuh, terhindar dari pertanyaan yang menjerat, serta bebas dari diskriminasi.⁹

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang akan diberi judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”**.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis membatasi topik pembahasan dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terkait pornografi balas dendam dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap korban?
3. Bagaimana konsep perlindungan hukum bagi korban pornografi balas dendam (revenge porn) menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada studi terhadap bahan pustaka atau data sekunder, dengan melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan guna menganalisis permasalahan hukum yang dikaji.¹⁰

Penelitian ini menerapkan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan hukum yang relevan, seperti Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, termasuk lembaga hukum, fungsi hukum, dan sumber hukum.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁹ Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19”, <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>, (Senin, 11 November 2024).

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi I, Cet. 14 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 14.

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 248.

A. Pengaturan Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Pengaturan tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penyebaran konten pornografi juga tercakup dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Meski demikian, undang-undang ini tidak secara rinci mendefinisikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana pornografi. UU tersebut hanya menetapkan batasan mengenai apa yang termasuk pornografi serta menguraikan jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pornografi. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, pornografi mencakup gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi kartun, percakapan, gerakan tubuh, atau bentuk lain yang disebarluaskan melalui berbagai media komunikasi dan/atau ditayangkan di ruang publik, yang mengandung unsur asusila atau eksploitasi seksual.¹²

Cakupan objek pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi lebih luas dibandingkan dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Undang-Undang Pornografi, objek pornografi terdiri dari dua unsur utama, yaitu mengandung muatan cabul dan eksploitasi seksual serta bertentangan dengan norma kesusilaan. Sebaliknya, KUHP hanya menekankan pada pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Konten cabul dalam konteks KUHP dianggap otomatis melanggar norma kesusilaan, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Materi pornografi yang mengandung unsur cabul harus diwujudkan secara konkret, misalnya dalam bentuk gambar, ilustrasi, sketsa, foto, tulisan, suara, bunyi, animasi, gambar bergerak, kartun, syair, atau percakapan.

Perumusan tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat dibangun berdasarkan tiga aspek utama yang menjadi landasan dalam pengaturan pornografi, yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian yuridis pornografi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
2. Objek pornografi yang diatur dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 4 Pasal 12 juncto Pasal 29, serta Pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
3. Perbuatan pornografi yang dilarang, terdiri atas 33 jenis perbuatan yang diatur dalam 10 pasal sebagai rumusan tindak pidana pornografi.¹³

Bagian pasal yang dapat digunakan untuk menjerat tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi, yang mengatur: “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan,

¹² Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

¹³ Adami Chazawi, Tindak Pidana Pornografi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.116.

memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak”.

Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa istilah “membuat” tidak mencakup pembuatan untuk kepentingan diri korban itu sendiri. Selanjutnya, Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur bahwa :

“Setiap orang menggandakan, yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

2. Pornografi dalam perspektif Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pornografi balas dendam yang menggunakan media sosial sebagai alatnya termasuk dalam kategori kejahatan pornografi (cyberporn) dan merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang menimbulkan kekhawatiran luas serta mendapat perhatian dari masyarakat. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang siapa pun untuk mendistribusikan, menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat konten ilegal yang dapat diakses oleh publik, baik yang berkaitan dengan kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, maupun tindakan pemerasan dan ancaman.¹⁴

Pasal yang dapat dipakai untuk menindak tindak kekerasan seksual berbasis elektronik dalam undang-undang ini terdapat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menetapkan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang

¹⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Menurut rumusan pasal tersebut, objek tindak pidana meliputi Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memuat unsur kesusilaan. Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang” dalam Undang-Undang ITE mencakup individu, baik warga negara Indonesia maupun asing, serta entitas hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.
2. Unsur kesengajaan meliputi :
 - a. Pelaku mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1), yaitu menyebarkan, mengirimkan, atau membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi muatan asusila agar dapat diakses..
 - b. Pelaku menyadari bahwa tindakannya termasuk dalam kategori menyebarkan, mengirimkan, atau memungkinkan akses terhadap Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung unsur asusila.
 - c. Pelaku menyadari dan mengerti bahwa perbuatannya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - d. Unsur melawan hukum mencakup tindakan yang dilakukan tanpa dasar atau kewenangan yang sah. Perbuatan semacam ini bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, serta tidak sejalan dengan norma dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat melanggar hak orang lain atau dilakukan tanpa persetujuan, sehingga berpotensi mengganggu privasi korban.

Selanjutnya, perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Mendistribusikan: membagikan, mengirim, atau menyebarluaskan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang melalui media elektronik.
2. Mentransmisikan: mengirimkan atau membagikan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik kepada satu pihak lain melalui media elektronik.
3. Membuat dapat diakses: seluruh tindakan yang memungkinkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik diketahui atau diperoleh oleh banyak orang, termasuk melalui kegiatan mendistribusikan dan mentransmisikan melalui media elektronik..

Fenomena kekerasan terhadap perempuan di ruang digital bukanlah hal yang baru. Sejak tahun 2015, Komnas Perempuan telah mencatat bahwa kekerasan berbasis internet dan kejahatan siber menunjukkan pola kasus yang beragam, kompleks, dan sulit ditangani.⁹⁶ Salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang kerap menjadi sorotan adalah revenge porn, yang juga dikenal dengan istilah image-based sexual abuse, non-consensual distribution of intimate content, atau non-consensual pornography, yakni pornografi balas dendam. Dalam kasus ini, tindakan biasanya terjadi dalam konteks hubungan asmara atau antara individu yang memiliki kedekatan personal. Pornografi balas dendam melibatkan penyebaran foto atau video

bermuatan seksual melalui media daring tanpa izin dari pemilik konten, dengan maksud untuk memermalukan atau merusak reputasi serta kehidupan korban.¹⁵

B. Kebijakan Hukum Pidana Terkait Pornografi Balas Dendam Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) pertama kali digagas oleh Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2012. Inisiatif ini lahir sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia, di mana sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak. Pada tahap awal, rancangan tersebut dikenal dengan nama Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Penyusunan draf RUU PKS dimulai pada tahun 2014 melalui serangkaian dialog, diskusi publik, dan proses harmonisasi antara realitas di lapangan dengan kajian teoritis. RUU PKS pertama kali dibahas di DPR pada tahun 2016 dan kemudian disetujui untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR. Selanjutnya, pada 6 April 2017, RUU PKS disetujui sebagai inisiatif DPR dan dijadwalkan untuk dibahas dalam Rapat Paripurna Komisi VII DPR RI.

Proses perjalanan RUU PKS tidak berjalan mulus; pembahasannya kerap mengalami tarik-ulur dan berlangsung lambat. Pada Juli 2020, RUU PKS bahkan sempat dikeluarkan dari daftar Prolegnas Prioritas karena dianggap sulit untuk disepakati. Namun, pada tahun 2021, rancangan tersebut kembali dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas dan secara resmi berganti nama menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Akhirnya, setelah melalui proses panjang, RUU TPKS resmi disahkan menjadi Undang-Undang pada 12 April 2022 melalui Rapat Paripurna DPR RI.¹⁶

Pembentukan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menunjukkan keselarasan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang undangan, di mana setiap pasal dirancang untuk saling mendukung dan terintegrasi. Menurut teori yang dikemukakan oleh Maria Farida, asas-asas tersebut mencakup :

1. Cita hukum Indonesia berlandaskan pada Pancasila, di mana setiap sila berfungsi sebagai panduan atau “bintang pemandu” dalam penyelenggaraan hukum.
2. Norma dasar negara pun bersumber dari Pancasila, yang berperan sebagai landasan normatif dalam setiap aspek kehidupan bernegara.
3. Prinsip-prinsip kenegaraan menegaskan pentingnya supremasi hukum, di mana undang-undang berperan sebagai alat utama dalam pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan bernegara.;

¹⁵ Maidina Rahmawati dan Nabillah Saputri, *Jauh Panggang dari Api: Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia* (Jakarta: Southeast Asia Freedom of Expression Network, 2022), hlm. 12.

¹⁶ Bratadewa Bima Bayusuta, Yohanes Suwanto, “Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 1 (2022), hlm. 38.

4. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan berlandaskan pada sistem konstitusi, yang menjadikan undang-undang sebagai acuan utama sekaligus batasan dalam pelaksanaan seluruh aktivitas pemerintahan.¹⁷

Dalam konteks politik hukum, keberadaan UU TPKS berperan sebagai instrumen perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Banyak korban enggan melaporkan kasus yang dialaminya karena isu terkait seksualitas masih dipandang tabu dan memalukan dalam masyarakat. Akibatnya, korban sering tidak berani mengungkapkan pengalaman mereka secara terbuka, karena norma sosial masih memandang seksualitas sebagai hal pribadi yang tidak pantas diumbar. Kondisi ini membuat korban kehilangan akses terhadap ruang untuk menuntut keadilan. Dari sudut pandang politik hukum, UU TPKS menitikberatkan pada perlindungan hak asasi manusia (HAM), sejalan dengan ketentuan UUD 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara untuk melindungi, menghormati, dan memajukan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁸

Upaya pemerintah dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) di masyarakat diwujudkan melalui penerapan UU TPKS. Langkah ini mencerminkan tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan serta memulihkan kondisi psikologis korban, termasuk mereka yang mengalami kekerasan psikis, sebuah aspek yang sebelumnya belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan ini menjadi sangat penting terutama bagi wanita dan anak, yang selama ini termasuk kelompok paling rentan terhadap kekerasan seksual, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memastikan hak mereka terpenuhi.

UU TPKS memuat ketentuan mengenai upaya pencegahan kekerasan seksual serta penanganan terhadap korban yang mengalaminya. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tindakan hukum terhadap pelaku, termasuk melalui penerapan sanksi pidana dan program rehabilitasi, dengan tujuan mencegah terulangnya kekerasan seksual. Dalam hal pencegahan, UU TPKS mengharuskan lembaga negara, korporasi, dan organisasi masyarakat untuk merancang serta melaksanakan kebijakan, program, dan alokasi anggaran yang bertujuan menekan risiko terjadinya kekerasan seksual. Selain itu, lembaga lembaga tersebut juga berkewajiban menghapus atau merevisi praktik, tradisi, dan kebijakan diskriminatif yang menjadikan tubuh serta seksualitas individu sebagai objek perlakuan yang tidak manusiawi.¹⁹

C. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Konsep perlindungan hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan diartikan sebagai seluruh upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan guna menciptakan rasa aman bagi saksi

¹⁷ Ahmad Redi, *Hukum Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 22.

¹⁸ Mia Fitriana Kusuma, "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 2 (2015), hlm. 7

¹⁹ Nurul Isnina Syawalia Arifah Nasution, "Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam RKUHP", *Jurnal Khazanah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1 (2021), hlm. 51.

maupun korban, yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga terkait lainnya sesuai ketentuan undang-undang. Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum meliputi berbagai upaya yang perlu dilakukan oleh aparat penegak hukum guna memastikan rasa aman, baik secara fisik maupun psikis, dari segala bentuk gangguan dan ancaman yang datang dari pihak mana pun.²⁰

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum berarti memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, serta memastikan masyarakat memperoleh kesempatan untuk menikmati seluruh hak yang dijamin oleh hukum.²¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, perlindungan hukum berperan sebagai sarana untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga kepentingan antarindividu dapat terjamin. Hukum pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan manusia melalui penerapan norma atau kaidah tertentu. Sebagai seperangkat aturan, hukum memiliki sifat umum dan normatif — umum karena berlaku bagi seluruh warga, dan normatif karena menentukan apa yang boleh atau dilarang dilakukan serta mengatur cara pelaksanaan kepatuhan terhadap kaidah tersebut.²²

2. Konsep perlindungan hukum bagi korban pornografi balas dendam (revenge porn) menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, istilah korban mengacu pada seseorang yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan/atau kerugian ekonomi akibat terjadinya tindak pidana. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban diartikan sebagai individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual berbasis elektronik memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dari perspektif perlindungan korban, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan penjelasan mengenai hak-hak dan bentuk perlindungan yang dapat diterima oleh korban. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, hak-hak korban diatur secara rinci sebagai berikut:

Saksi dan korban memiliki hak-hak sebagai berikut :

- a. Mendapatkan perlindungan atas keselamatan diri, keluarga, dan harta bendanya, serta terhindar dari ancaman terkait kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
- b. Berperan dalam memilih dan menentukan jenis perlindungan serta dukungan keamanan yang diterima;
- c. Memberikan keterangan tanpa adanya tekanan atau paksaan;
- d. Memperoleh layanan penerjemah bila diperlukan;
- e. Terbebas dari pertanyaan yang bersifat menjebak;

²⁰ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 102

²¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 74

²² Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar. (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 39.

- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi terkait putusan pengadilan;
- h. Mendapatkan pemberitahuan apabila terpidana dibebaskan;
- i. Identitasnya dijaga kerahasiaannya;
- j. Memperoleh identitas baru jika diperlukan;
- k. Mendapatkan tempat tinggal sementara;
- l. Mendapatkan tempat tinggal yang baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan;
- n. Mendapatkan nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara hingga masa perlindungan berakhir;
- p. Mendapatkan pendampingan selama proses hukum dan pemulihan.²³

Secara umum, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran sebelum peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Upaya ini menitikberatkan pada langkah-langkah pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan, dengan fokus utama pada pengendalian faktor-faktor yang berpotensi memicu terjadinya tindak pidana. Bentuk perlindungan ini mencakup penanganan berbagai masalah atau kondisi sosial yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat menimbulkan atau meningkatkan risiko terjadinya kejahatan.²⁴

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan pembalasan atau terakhir yang diwujudkan melalui pemberian sanksi, seperti denda, hukuman penjara, atau jenis hukuman tambahan lainnya. ketika suatu pelanggaran atau sengketa telah terjadi. Dalam konteks kekerasan seksual berbasis elektronik, perlindungan ini diterapkan melalui sanksi pidana bagi pelaku, yang bertujuan menimbulkan efek jera sekaligus membantu memulihkan kerugian korban.

Disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan komitmen negara dalam melindungi korban kekerasan seksual. UU ini secara khusus (*Lex Specialis*) mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik pada Pasal 14 ayat (1) dan memuat ketentuan tentang perlindungan, hak, serta mekanisme pendampingan bagi korban.

Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 mengatur bahwa korban berhak didampingi oleh pendamping pada setiap tahap pemeriksaan dalam proses peradilan. Bentuk perlindungan lain meliputi perlindungan sementara, seperti pembatasan ruang

²³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²⁴ Dwi Putri Natasya dan Dian Andriasari, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Media Sosial Ditinjau dari UU ITE dan UUPornograf", *Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 3, No. 1, (2023), hlm. 119.

gerak pelaku oleh kepolisian sesuai Pasal 42, permintaan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 43), serta penghapusan konten yang memuat korban (Pasal 46 dan 47).

Selain itu, korban juga diberikan hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 hingga Pasal 70. Perlindungan bagi korban menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 67:

1. Hak korban mencakup:
 - a. hak atas penanganan;
 - b. hak atas perlindungan; dan
 - c. hak atas pemulihan.
2. Pemenuhan hak korban merupakan tanggung jawab negara dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan korban.²⁵

Kejahatan yang melibatkan konten seksual atau pornografi termasuk salah satu bentuk cybercrime yang menjadi masalah serius di Indonesia. Cybercrime sendiri didefinisikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau korporasi dengan memanfaatkan komputer, sistem komputer, atau jaringan komputer sebagai sarana atau sasaran. Salah satu jenis kejahatan yang mendapat perhatian khusus akhir-akhir ini dalam ranah cybercrime kesusilaan adalah revenge porn, atau pornografi balas dendam.²⁶

Untuk memberikan efek jera dan mencegah revenge porn, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebelumnya, tindak pidana pornografi diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana dan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Seiring berkembangnya penyebaran melalui media sosial, regulasi terkait juga dimasukkan ke dalam UU ITE.

Faktanya, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE belum sepenuhnya efektif menangani kekerasan seksual berbasis online (KGBGO), karena belum mengadopsi perspektif gender yang memadai. Selain itu, KUHAP juga belum mengatur perlindungan korban dengan pendekatan hak asasi manusia dan perspektif gender.²⁷

Tidak hanya memberikan sanksi penjara bagi pelaku kekerasan seksual berbasis online (KGBGO), UU TPKS juga mengatur tentang restitusi bagi korban. Undang-Undang ini menetapkan hak-hak pemulihan dan pemberian ganti rugi kepada korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 hingga Pasal 38. Menurut Pasal 1 angka 20 UU TPKS, restitusi didefinisikan sebagai:

“Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya”.

Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa korban memiliki hak untuk menerima restitusi serta akses terhadap layanan pemulihan. Selanjutnya, Pasal 30 ayat (2) menjelaskan berbagai bentuk restitusi yang dapat diberikan, yaitu :

²⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

²⁶ Abdul Munir, M. Karim, Wulan Junaini, “Studi Terhadap Seorang Perempuan Sebagai Korban Revenge Porn di Pekanbaru”, *Sisi Lain Realita*, Vol. 5, No. 1 (2020), hlm. 30.

²⁷ Puteri Hikmawati, “Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 12, No. 1 (Juni 2021), hlm. 62.

- a. “Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.²⁸

Pasal 31 ayat (3) UU TPKS menyatakan bahwa penyidik berwenang menyita harta milik pelaku sebagai jaminan restitusi dengan persetujuan pengadilan negeri setempat. Restitusi wajib diberikan kepada korban paling lambat 30 hari setelah salinan putusan diterima. Apabila restitusi tidak dipenuhi dalam batas waktu yang ditentukan, pengadilan akan mengeluarkan surat peringatan kepada pihak yang wajib membayar restitusi agar segera memenuhi kewajibannya kepada korban atau ahli waris. Jika kewajiban tetap tidak terpenuhi, pengadilan dapat memerintahkan jaksa untuk melelang harta yang disita. Pasal 33 UU TPKS menyatakan bahwa jika hasil lelang melebihi jumlah restitusi, kelebihanannya dikembalikan kepada terpidana. Sebaliknya, jika hasil lelang kurang, terpidana dapat dijatuhi pidana penjara pengganti hingga maksimal sesuai ancaman pidana pokok.²⁹

Jika harta kekayaan terpidana tidak cukup untuk membayar restitusi, negara akan menanggung kekurangannya melalui Dana Bantuan Korban, yang bersumber dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, serta sumber sah lainnya. Pasal 37 UU TPKS juga menetapkan bahwa jika pelaku kekerasan seksual adalah anak, kewajiban restitusi ditanggung oleh orang tua atau wali anak tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, UU TPKS memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi korban kekerasan seksual sesuai perspektif viktimologi. Penerapan restitusi oleh pelaku menjadi langkah penting untuk mendukung pemulihan fisik dan psikologis korban. Sebelumnya, sanksi hukum lebih menitikberatkan pada pelaku tanpa memperhatikan hak-hak korban. Dengan UU TPKS, perlindungan korban tidak hanya tercapai melalui hukuman bagi pelaku, tetapi juga lewat pemenuhan hak dan kesejahteraan korban.³⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang juga mencakup tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik, tercantum pada Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Sementara itu, Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur larangan bagi setiap orang untuk melakukan distribusi, penyebaran, transmisi, atau memberikan akses terhadap konten ilegal, termasuk yang terkait dengan kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, maupun ancaman.

²⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

²⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

³⁰ Maurizka Khairunnisa, “Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru”, Skripsi (Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020), hlm. 112.

2. Kebijakan hukum pidana terkait pornografi balas dendam menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap korban mencakup tiga aspek utama, yaitu: pertama, kebijakan pencegahan (primary prevention); kedua, penanggulangan kekerasan seksual melalui sarana pidana (penal); dan ketiga, kebijakan pemulihan terpadu dengan pendekatan restorative justice.
3. Konsep perlindungan hukum bagi korban pornografi balas dendam (revenge porn) dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 menekankan pentingnya perlindungan terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik. Sebelumnya, dalam KUHP, UU ITE, maupun UU Pornografi, fokus lebih banyak pada penghukuman pelaku dan kurang memperhatikan hak-hak korban. Dengan UU Nomor 12 Tahun 2022, pelaku diwajibkan memberikan restitusi sebagai upaya memulihkan kondisi fisik dan psikologis korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdusaalam. 2010. *Victimologi*. Jakarta: PTIK.

Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika.

Arief, Barda Nawawi. 2006. *Tindak Pidana Mayantara "Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia"*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Budhiman, Adhigama A. 2021. *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Hamzah, Andi. 1992. *Aspek-Aspek Pidana dibidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika.

Haryadi, Dwi. 2012. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*. Pangkal Pinang: Penerbit Lima.

Ibrahim, Johny. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.

Maidaliza, Ns. 2020. "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan", dalam dalam *Bunga Rampai Kekerasan Seksual*. (ed. Agustiawan). Bandung: CV. Media Sains Indonesia.

Marpaung, Leden. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Martha, Aroma Elmina. 2003. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis, dan Disertasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sari, Kurnia Indriyanti Purnama. 2020. "Konsep Kekerasan Seksual", dalam *Bunga Rampai Kekerasan Seksual* (ed. Agustiawan). Bandung: CV. Media Sains Indonesia.

Shiple, Todd G., Art Bowker. 2014. *Investigating Internet Crimes, An Introduction to Solving Crimes in Cyberspace*. Amsterdam: Elsevier Inc.

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. 2012. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Edisi I. Cet. 14. Jakarta: Rajawali Pers.

Soeparman dan H. Parman. 2007. *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*. Bandung: Refika Aditama.

Subagyo, P. Joko. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Tirtaamidjaja, M. H. 1996. *Kejahatan Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahid, Abdul, Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama.

Widyopramono. 1994. *Kejahatan di Bidang Komputer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

B. Jurnal

Anggraeni, Ricca. 2011. "Pengusungan Pola Pikir Positivisme Hukum Dalam Perkara Korupsi". *Jurnal Yudisial*. Vol. 4. No. 3, hlm. 262.

Astuti, Nanin Koeswidi. 2023. "Ancaman Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Balik Kencan Online". *Jurnal Hineste Vivere*. Vol. 33. No. 1, hlm. 26.

Christian, Jordy Herry. 2020. "Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia". *Jurnal Binamulia Hukum*. Vol. 9. No. 1, hlm. 84.

Christianto, Hwian. 2017. "Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural". *Jurnal VeJ*. Vol. 3. No. 2, hlm. 301.

Erwinsyahbana, Tengku. 2017. "Pertanggungjawaban Yuridis Direksi terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah". *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*. Vol. 2. No. 1, hlm. 188.

- Faizah, Azza Fitrahul, Muhammad Rifqi Hariri. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Revenge Porn* Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Jurnal Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 3. No. 7, hlm. 521.
- Hikmawati, Puteri. 2021. "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*". *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 12. No. 1, hlm. 61.
- Manurung, Harol Agusta. 2016. "Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (*Cyberporn*) sebagai Kejahatan Transnasional". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 3. No. 5, hlm. 7.
- Matsui, Shigenori. 2015. "The Criminalization of Revenge Porn in Japan", *Washington International Law Journal*. Vol. 24. No. 2, hlm. 289.
- Rusli, Tami, Aftaf Brilian Martquardo. 2021. "Deskripsi Analisis Tindak Pidana Tentang Kekerasan Seksual Yang Mengancam Bersetubuh Di Luar Pernikahan". *Jurnal Gagasan Hukum*. Vol. 3. No. 2, hlm. 102.
- Sari, Zalzabila Armadani Purnama. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)". *Argumentum: Jurnal Magister Hukum*. Vol. 8. No. 1, hlm. 2.
- Setiawan, Dhevid, dkk. 2018. "Pembuktian Tindak Pidana Psikis Dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga". *Pagaruyuang Law Journal*. Vol. 2. No. 1, hlm. 3.
- Siregar, Elizabeth, Dessy Rakhmawati, dan Zulham Adamy Siregar. 2015. "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum". *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. XIV. No. 1, hlm. 3.
- Susanto, Okamaisya. 2021. "Perempuan dan *Revenge Porn*: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi". *Jurnal Wanita dan Keluarga*. Vol. 2. No. 1, hlm. 24.
- Willihardi, Anneke Putri, Eko Wahyudi. 2020. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Indonesia". *Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi*. Vol. 1. No. 1, hlm. 319.
- Zahra, Abid Fatem. 2018. "*Revenge Porn*: Bahaya Hiperealitas dan Kekerasan Siber Berbasis Gender". *IIS Brief*. Vol. 2, hlm. 3.

C. Skripsi/Tesis

Sintia, Imelia. 2021 “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)”. *Skripsi*. Tidak diterbitkan, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas *Undang-Undang* Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Adilah, Rifa Yusy, “ICJR Soroti Pasal UU ITE Tentang Melanggar Kesusilaan”,

E. Situs Internet

<https://www.merdeka.com/peristiwa/icjr-soroti-pasal-uu-ite-tentang-melanggarkesusilaan.html>, (Senin, 11 November 2024).

Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2019 Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan” <https://komnasperempuan.go.id/siaran-persdetail/siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>, (Senin, 11 November 2024).

Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19”, <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>, (Senin, 11 November 2024).